



SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG HARGA SEWA DAN BIAYA OPERASIONAL
TOKO, KIOS, DAN LOS PASAR ATJEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemamfaatan Gedung Pasar Atjeh Tahap II dan Lantai III Gedung Pasar Atjeh Tahap I yang relatif masih sepi dari pengunjung, maka untuk meningkatkan gairah bagi penyewa dipandang perlu meninjau kembali besaran Harga Sewa Toko, Kios, Los, Ruang Pamer serta Area lainnya Pasar Atjeh.
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh dengan Surat Nomor 510/1157.1/2016 Perihal Usulan Perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tanggal 10 Oktober 2016, dan dalam rangka optimalisasi penggunaan Gedung Pasar Atjeh Tahap I dan Tahap II dipandang perlu mengubah Harga Sewa Toko, Kios Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya Pasar Atjeh.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Harga Sewa dan Biaya Operasional Toko, Kios, dan Los Pasar Atjeh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaann Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 A Tahun 2011 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Banda Aceh.
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh. (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 34)
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Harga Sewa dan Biaya Operasional Toko, Kios, dan Los Pasar Atjeh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 8)

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG HARGA SEWA DAN BIAYA OPERASIONAL TOKO, KIOS, DAN LOS PASAR ATJEH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Harga Sewa dan Biaya Operasional Toko, Kios, dan Los Pasar Atjeh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 10 ditambah 5 angka yaitu angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pasar Atjeh yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat berjualan milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berbentuk Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Pasar lainnya yang hak pengelolaannya berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Pelaksana Operasional Pasar Atjeh adalah Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
6. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di Pasar.
7. Areal Pasar adalah tempat/ lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana Pasar.
8. Toko adalah bangunan yang ada di dalam komplek Pasar pada lantai I yang menghadap ke jalan Diponegoro dan Jalan Pante Kulu dipergunakan sebagai tempat berjualan berbentuk terpisah satu sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi lebih besar dari ukuran kios.
9. Kios adalah bangunan yang ada di dalam komplek Pasar pada lantai I, II dan III dipergunakan sebagai tempat berjualan dalam bentuk terpisah satu sama lain, dapat ditutup dengan ukuran bervariasi.
10. Los adalah tempat berdagang yang ada di dalam komplek Pasar pada lantai I, II dan III yang merupakan bagian dari Pasar baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan sebagai tempat berjualan dengan ukuran bervariasi.
11. Ruang Pamer adalah bagian Pasar baik di dalam maupun di luar bangunan Pasar yang dipergunakan sebagai tempat usaha jasa pertemuan atau tempat kegiatan promosi.

12. Area ...

12. Area Lainnya adalah bagian Pasar baik di dalam maupun di luar bangunan Pasar baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan sebagai tempat berjualan ataupun kegiatan promosi dengan ukuran bervariasi selain dari Toko, Kios, Los dan Ruang Pamer.
13. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pedagang dan atau Badan Hukum untuk menikmati/menempati suatu bagian pasar (toko, kios, los, ruang pameran dan area lainnya) dengan jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar sejumlah harga sewa.
14. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga pensiun, serta bentuk- bentuk badan usaha lainnya.
15. Strategis I sampai dengan Strategis XII adalah kriteria lokasi/letak Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Pasar Lainnya berdasarkan kedekatan dengan Sarana Prasarana pendukung pengunjung pasar serta akses pengunjung pasar sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 2 diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Pedagang yang ingin memakai Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya di Pasar Atjeh harus mengajukan permohonan kepada Pelaksana Operasional Pasar Atjeh.
- (2) Pemakaian Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Biaya Sewa dan Biaya Operasional Pasar.
- (2a) Terhadap pemakaian Ruang Pamer dan Area Lainnya dikenakan Biaya Sewa yang sudah termasuk Biaya Operasional.
- (3) Tata cara Penyewaan Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Operasional Pasar Atjeh.

3. Ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perhitungan Harga Sewa Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya berdasarkan lantai, posisi, luas dan jenis tempat usaha/jualan.

(2) Besarnya ...

(2) Besarnya Harga Sewa Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Lantai	Posisi	Jenis Tempat Jualan	Harga Sewa		
1	Lantai I	Strategis I	K.1.X1	2.500.000 Per Meter/Tahun		
			Ruang Pamer L.1.X1, L.1.X2, L.1.21, L.1.22	35.000 Per Meter/Hari		
		Strategis II	T.1.Gerai ATM	2.000.000 Per Meter/Tahun		
			Ruang Pamer L.1.BX1	30.000 Per Meter/Hari		
		Strategis III	K.1.BX11, K.1.BX12	1.500.000 Per Meter/Tahun		
			Area Lainnya L.1.ATM-1, L.1.ATM-2	27.500 Per Meter/Hari		
		Strategis IV	T.1.B1, T.1.B2, T.1.B3, T.1.B4, T.1.B5, T.1.B6, T.1.B7, T.1.B8, T.1.B9, T.1.B10	1.275.000 Per Meter/Tahun		
			Ruang Pamer L.1.0, L.1.1, L.1.2, L.1.4, L.1.5, L.1.6, L.1.7, L.1.8, L.1.11, L.1.12, L.1.13, L.1.14, L.1.15, L.1.16, L.1.17, L.1.18, L.1.19, L.1.20, L.1.23, L.1.24, L.1.25, L.1.26, L.1.27, L.1.28, L.1.29, L.1.30, L.1.31	25.000 Per Meter/Hari		
		Strategis V	T.1.B13, T.1.B14, T.1.B15, T.1.B16, T.1.B17, T.1.B18, K.1.B1, K.1.B2, K.1.B6, K.1.B7, K.1.B58, K.1.B59, K.1.B60, K.1.B61, K.1.B62, K.1.B63	1.125.000 Per Meter/Tahun		
			Ruang Pamer L.1.A.Luar-1	20.000 Per Meter/Hari		
				Strategis VI	K.1.B3, K.1.B4, K.1.B8, K.1.B9	900.000 Per Meter/Tahun
				Strategis VII	Los Daging/Ayam & Los Ikan	750.000 Per Meter/Tahun
		Strategis VIII	L.1.B67, L.1.B68, L.1.B69, L.1.B70	675.000 Per Meter/Tahun		
		Strategis IX	Area Lainnya L.1.BX1, L.1.BX2, L.1.BX3, L.1.BX4, L.1.BX5, L.1.BX6, L.1.BX7, L.1.BX8, L.1.BX9, L.1.BX10	600.000 Per Meter/Tahun		
		Strategis X	L.1.B78, L.1.B79	500.000 Per Meter/Tahun		
		Strategis XI	Area Lainnya (Kantin Bawah)	450.000 Per Meter/Tahun		
		Strategis XII	L.1.B10, L.1.B11, L.1.B12, L.1.B13, L.1.B14, L.1.B15, L.1.B16, L.1.B17, L.1.B18, L.1.B19, L.1.B20, L.1.B21, L.1.B22, L.1.B23, L.1.B24, L.1.B25, L.1.B26, L.1.B27, L.1.B28, L.1.B29, L.1.B30, L.1.B31, L.1.B32, L.1.B33, L.1.B34, L.1.B35, L.1.B36, L.1.B37, L.1.B38, L.1.B39,	400.000 Per Meter/Tahun		

No	Lantai	Posisi	Jenis Tempat Jualan	Harga Sewa
		Strategis XII	L.1.B40, L.1.B41, L.1.B42, L.1.B43, L.1.B44, L.1.B45, L.1.B46, L.1.B47, L.1.B48, L.1.B49, L.1.B50, L.1.B51, L.1.B52, L.1.B53, L.1.B54, L.1.B55, L.1.B56, L.1.B57, L.1.B64, L.1.B65, L.1.B66, L.1.B71, L.1.B72, L.1.B73, L.1.B74, L.1.B75, L.1.B76, L.1.B77, L.1.B80, L.1.B81, L.1.B82, L.1.B83, L.1.B84, L.1.B85, L.1.B86, L.1.B87, L.1.B88, L.1.B89, L.1.B90, L.1.B91, L.1.B92, L.1.B93, L.1.B94, L.1.B95, L.1.B96, L.1.B97, L.1.B98, L.1.B99, L.1.B100, L.1.B101, L.1.B102, L.1.B103, L.1.B104, L.1.B105, L.1.B106, L.1.B107, L.1.B108	400.000 Per Meter/Tahun
2	Lantai II	Strategis I	K.2.95, K.2.B188, K.2.B189, K.2.B190, K.2.B195, K.2.B196, K.2.B197, Koridor Bank BNI	2.000.000 Per Meter/Tahun
			Ruang Pamer LP.2.1, LP.2.2	30.000 Per Meter/Hari
		Strategis II	K.2.B186, K.2.B187	1.800.000 Per Meter/Tahun
			Area Lainnya L.2.B-ATM-1, L.2.B-ATM-2, L.2.B-ATM-3, L.2.B-ATM-4	27.500 Per Meter/Hari
		Strategis III	K.2.96, 2m dari K.2.23, L.2.1, L.2.2 K.2.B40, K.2.B41	1.500.000 Per Meter/Tahun
			Ruang Pamer LP.2.3, LP.2.4, LP.2.5, LP.2.6, LP.2.7, LP.2.8, LP.2.9, LP.2.10, LP.2.11, LP.2.12, LP.2.13, LP.2.14	22.500 Per Meter/Hari
		Strategis IV	K.2.B101, K.2.B141, K.2.B142, K.2.B143, K.2.B144, K.2.B145, K.2.B146, K.2.B147, K.2.B148, K.2.B149, K.2.B150, K.2.B151, K.2.B152, K.2.B159, K.2.B160, K.2.B161, K.2.B162, K.2.B163, K.2.B164, K.2.B165, K.2.B180, K.2.B181, K.2.B182, K.2.B183, K.2.B184, K.2.B185, K.2.B200, K.2.B203, K.2.B205, K.2.B206, K.2.B207	1.350.000 Per Meter/Tahun

No	Lantai	Posisi	Jenis Tempat Jualan	Harga Sewa
			Ruang Pamer LR.2.01, LR.2.02, LR.2.03, LR.2.04, LR.2.05, LR.2.06, LR.2.07, LR.2.08, LR.2.09, LR.2.09, LR.2.10	17.500 Per Meter/Hari
			Area Lainnya LR.2.XTRA 1	
		Strategis V	K.2.B122, K.2.B123, K.2.B124, K.2.B125, K.2.B135, K.2.B136, K.2.B137, K.2.B138, K.2.B139, K.2.B140	1.275.000 Per Meter/Tahun
		Strategis VI	K.2.B62, K.2.B63, K.2.B64, K.2.B65, K.2.B98, K.2.B99, K.2.B102, K.2.B103, K.2.B104, K.2.B129, K.2.B130, K.2.B122a, K.2.B123a, K.2.B124a, K.2.B125a, K.2.B131, K.2.B132, K.2.B133, K.2.B134	1.200.000 Per Meter/Tahun
		Strategis VII	K.2.B11, K.2.B12, K.2.B13, K.2.B14, K.2.B15, K.2.B16, K.2.B17, K.2.B18, K.2.B19, K.2.B20, K.2.B21, K.2.B23, K.2.B24, K.2.B25, K.2.B26, K.2.B27, K.2.B28, K.2.B29, K.2.B30, K.2.B31, K.2.B32, K.2.B33, K.2.B34, K.2.B35, K.2.B36, K.2.B37, K.2.B38, K.2.B39, K.2.B42, K.2.B43, K.2.B44, K.2.B45, K.2.B46, K.2.B47, K.2.B48, K.2.B49, K.2.B50, K.2.B51, K.2.B52, K.2.B53, K.2.B54, K.2.B55, K.2.B56, K.2.B57, K.2.B58, K.2.B59, K.2.B60, K.2.B61, K.2.B83, K.2.B84, K.2.B85, K.2.B86, K.2.B97, K.2.B100, K.2.B153, K.2.B154, K.2.B155, K.2.B156, K.2.B157, K.2.B158, K.2.B159a, K.2.B160a, K.2.B161a, K.2.B162a, K.2.B163a, K.2.B164a, K.2.B165a	1.125.000 Per Meter/Tahun
		Strategis VIII	K.2.B2, K.2.B6, K.2.B7, K.2.B8, K.2.B9, K.2.B10, K.2.B66, K.2.B67, K.2.B68, K.2.B69, K.2.B70, K.2.B71, K.2.B72, K.2.B73, K.2.B74, K.2.B75, K.2.B76, K.2.B78, K.2.B79, K.2.B80, K.2.B81, K.2.B82, K.2.B88, K.2.B116, K.2.B117, K.2.B118,	1.062.500 Per Meter/Tahun

No	Lantai	Posisi	Jenis Tempat Jualan	Harga Sewa
		Strategis VIII	K.2.B119, K.2.B120, K.2.B121, K.2.B126, K.2.B127, K.2.B128	1.062.500 Per Meter/Tahun
		Strategis IX	K.2.B1, K.2.B3, K.2.B4, K.2.B5, K.2.B87, K.2.B89, K.2.B90, K.2.B91, K.2.B92, K.2.B93, K.2.B94, K.2.B95, K.2.B96, K.2.B106, K.2.B107, K.2.B108, K.2.B109, K.2.B110, K.2.B111, K.2.B112, K.2.B166, K.2.B166a, K.2.B167, K.2.B168, K.2.B169,	1.000.000 Per Meter/Tahun
		Strategis IX	K.2.B170, K.2.B171, K.2.B172, K.2.B173, K.2.B174, K.2.B175, K.2.B176, K.2.B177, K.2.B178, K.2.B179 Area Lainnya LR.2.XTRA 2	1.000.000 Per Meter/Tahun
		Strategis X	K.2.B191, K.2.B192, K.2.B193, K.2.B194	900.000 Per Meter/Tahun
		Strategis XI	Mini Market	375.000 Per Meter/Tahun
3	Lantai III	Strategis I	K.3.B29, K.3.B42, K.3.B49, K.3.B56, L.3.1, L.3.2, L.3.3	1.500.000 Per Meter/Tahun
		Strategis II	K.3.25, K.3.26, K.3.27, K.3.28, K.3.29, K.3.30, K.3.31, K.3.32, K.3.64, K.3.65, K.3.66, K.3.67, K.3.75, K.3.76, K.3.78, K.3.79, K.3.83, K.3.85a, K.3.85b, K.3.86, K.3.87, K.3.88, K.3.89, K.3.90, K.3.91, K.3.92, K.3.93, K.3.94, K.3.105a, K.3.105b Ruang Pamer LP.3.1, LP.3.2, LP.3.3, LP.3.4, LP.3.5, LP.3.6, LP.3.7, LP.3.8, LP.3.9, LP.3.10, LP.3.11, LP.3.12, LP.3.13, LP.3.14, LP.3.15, LP.3.16, LP.3.17, LP.3.18	1.425.000 Per Meter/Tahun 15.000 Per Meter/Hari
		Strategis III	K.3.49, K.3.51, K.3.52, K.3.54, K.3.56, K.3.57, K.3.58, K.3.59, K.3.60, K.3.61, K.3.62, K.3.63, K.3.84, K.3.95, K.3.96, K.3.97, K.3.98, K.3.99, K.3.100, K.3.101	1.187.500 Per Meter/Tahun

No	Lantai	Posisi	Jenis Tempat Jualan	Harga Sewa
		Strategis IV	K.3.B30, K.3.B31, K.3.B32, K.3.B33, K.3.B34, K.3.B35, K.3.B36, K.3.B37, K.3.B38, K.3.B39, K.3.B40, K.3.B41, K.3.B43, K.3.B44, K.3.B45, K.3.B46, K.3.B47, K.3.B48, K.3.B50, K.3.B51, K.3.B52, K.3.B53, K.3.B54, K.3.B55, K.3.B57, K.3.B58, K.3.B59, K.3.B60, K.3.B61, K.3.B62, K.3.B63, K.3.B64, K.3.B65, K.3.B66, K.3.B67, K.3.B68, K.3.B97, K.3.B98, K.3.B99, K.3.B100, K.3.B101, K.3.B102, K.3.B103, K.3.B104, K.3.B105, K.3.B106, K.3.B107, K.3.B108, K.3.B109, K.3.B110, K.3.B111, K.3.B112, K.3.B113, K.3.B114, K.3.B115, K.3.B116, K.3.B117, K.3.B118, K.3.B119, K.3.B120, K.3.B121, K.3.B122, K.3.B123, K.3.B124, K.3.B125, K.3.B126, K.3.B127, K.3.B128, K.3.B129, K.3.B130, K.3.B131, K.3.B132, K.3.B133, K.3.B96, K.3.B95b	1.125.000 Per Meter/Tahun
		Strategis V	K.3.1, K.3.2, K.3.3, K.3.4, K.3.5, K.3.6, K.3.7, K.3.8, K.3.9, K.3.11, K.3.12, K.3.13, K.3.14, K.3.15, K.3.16, K.3.17, K.3.18, K.3.19, K.3.20, K.3.21, K.3.22, K.3.23, K.3.24, K.3.33, K.3.34, K.3.35, K.3.36, K.3.37, K.3.38, K.3.39, K.3.40, K.3.41, K.3.42, K.3.43, K.3.44, K.3.45, K.3.46, K.3.47	1.000.000 Per Meter/Tahun
		Strategis VI	K.3.B1, K.3.B16, K.3.B17, K.3.B18, K.3.B19, K.3.B20, K.3.B21, K.3.B22, K.3.B23, K.3.B24, K.3.B25, K.3.B26, K.3.B27, K.3.B28, K.3.B69, K.3.B70, K.3.B71, K.3.B72, K.3.B73, K.3.B74, K.3.B75, K.3.B76, K.3.B77, K.3.B78,	937.500 Per Meter/Tahun

No	Lantai	Posisi	Jenis Tempat Jualan	Harga Sewa
		Strategis VI	K.3.B79, K.3.B80, K.3.B81, K.3.B82, K.3.B95a	937.500 Per Meter/Tahun
		Strategis VII	K.3.B2, K.3.B3, K.3.B4, K.3.B5, K.3.B6, K.3.B7, K.3.B8, K.3.B9, K.3.B10, K.3.B11, K.3.B12, K.3.B13, K.3.B14, K.3.B15, K.3.B83, K.3.B84, K.3.B85, K.3.B86, K.3.B87, K.3.B88, K.3.B89, K.3.B90, K.3.B91, K.3.B92, K.3.B93, K.3.B94, K.3.B95	750.000 Per Meter/Tahun
			F.C.3.1, F.C.3.2, F.C.3.3, F.C.3.4, F.C.3.5, F.C.3.6, F.C.3.7, F.C.3.8, F.C.3.9, F.C.3.10, F.C.3.11, F.C.3.12, F.C.3.13, F.C.3.14, F.C.3.15, F.C.3.16, F.C.3.17, F.C.3.18, F.C.3.19, F.C.3.20, F.C.3.21, F.C.3.22, F.C.3.23, F.C.3.24, F.C.3.25, F.C.3.26, F.C.3.27, F.C.3.28, F.C.3.29, F.C.3.30, F.C.3.31, F.C.3.32	
		Strategis VIII	Game Zone, Resturant	375.000 Per Meter/Tahun

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya Operasional Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Rp.3.000 x Luas (Toko/Kios/Los/Ruang Pamer/Area Lainnya) x Hari.
- (2) Biaya Operasional Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pasar Atjeh Tahap Pertama Lantai I, Lantai II Lantai III dan Pasar Atjeh Tahap Kedua Lantai II dan Lantai III.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Harga Sewa Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar lunas pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa.
- (2) Dihapus.
- (3) Tata cara dan tempat pembayaran Sewa dan Biaya Operasional diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Operasional Pasar Atjeh.

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 7

- (1) Untuk perpanjangan masa sewa Toko, Kios, Los, Ruang Pamer dan Area Lainnya pedagang dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa sewa secara tertulis kepada Pelaksana Operasional Pasar Atjeh.
- (2) Perpanjangan masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhir perjanjian sewa tahun berjalan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan penyewa tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelaksana Operasional Pasar Atjeh dapat mengalihkan hak sewa kepada penyewa lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Oktober 2016 M
19 Muharram 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan : di Banda Aceh
pada tanggal : 20 Oktober 2016
19 Muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 27